



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ratna Anjani alias Ratna binti Aden Santuri
2. Tempat lahir : Semaong
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/15 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas, Dusun Semaong, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Nurdin, S.H. dan Muhammad Supriadi, S.H., M.Pd., Para Advokat pada Bantuan Hukum Justitia Populi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA ANJANI alias RATNA Binti ADEN SANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA ANJANI alias RATNA Binti ADEN SANTURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir Pil warna Abu-abu yang diduga Narkotika jenis Exstasi;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir Pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis Exstasi;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO YS15 warna Biru Laut;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RATNA ANJANI ALS RATNA BINTI ADEN SANTURI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa RATNA ANJANI ALS RATNA BINTI ADEN SANTURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Menempatkan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan biaya negara;
4. Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/SKDU/Enz.2/02/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RATNA ANJANI alias RATNA binti ADEN SANTURI pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 03.10 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kost Rahmat Jalan Abadi Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa memiliki ide untuk membeli Narkotika jenis ekstasi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anak saksi PREDERIK A Als R IKA membeli paket narkotika jenis ekstasi kepada sdra RAHMAD (DPO) di Jalan Imam Bonjol Pontianak sebanyak 6 (enam) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersangka bayarkan secara Cash. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan anak saksi PREDERIK A Als R IKA langsung pulang ke sekadau dengan menggunakan taksi dan Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam tas hitam milik terdakwa;
- Bahwa saksi Ishak dan saksi Triadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan anak saksi PREDERIK A Als R IKA ada membawa narkotika jenis ekstasi dari Pontianak menuju Sekadau, Kemudian saksi Ishak dan saksi Triadi melakukan monitoring disekitaran wilayah jalan Abadi Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, tidak lama kemudian saksi Ishak dan saksi Triadi melihat Terdakwa datang bersama dengan anak saksi PREDERIK A Als R IKA di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Abadi Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan langsung masuk kedalam kamar kost Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Ishak dan saksi Triadi datang ke Kost Terdakwa dan menanyakan "dari mana kalian" dan Terdakwa menjawab dari Pontianak, selanjutnya saksi Ishak dan saksi Triadi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi di tas hitam milik Terdakwa dan anak saksi PREDERIK A Als R IKA dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 butir Pil warna abu – abu diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 butir Pil warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi yang ada pada Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 butir Pil warna abu – abu diduga narkotika jenis Ekstasi yang ada pada anak saksi PREDERIK A Als R IKA Anak PAULUS;
- Selanjutnya saksi Ishak dan saksi Triadi melakukan pemeriksaan didalam kamar kost Terdakwa yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi Bani dan saksi Faisal. Hasil dari pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir Pil warna Abu-abu yang diduga Narkotika jenis Exstasi;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir Pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis Exstasi;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO YS15 warna Biru Laut;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak saksi PREDERIKA Als RIKA beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 445/18/X/BAP/RSUD/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Dayang Kiki Wulandari, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A memiliki berat Netto : 0.799 gram (nol koma tujuh sembilan sembilan gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode B memiliki berat Netto : 0.656 gram (nol koma enam lima enam gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0880.K, tanggal 18 Oktober 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode A2 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

I. Pemerian: potongan tablet tidak utuh warna abu-abu;

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0881.K, tanggal 18 Oktober 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode B2 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

- I. Pemeriksaan: potongan tablet tidak utuh warna hijau;
II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 13/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 13/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 13/N/01

- III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis pil ekstasi dengan total berat Netto : 1,455 (satu koma empat lima lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa RATNA ANJANI alias RATNA binti ADEN SANTURI, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 03.10 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di kost Rahmat



Jalan Abadi Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa memiliki ide untuk membeli Narkotika jenis ekstasi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anak saksi PREDERIKA Als RIKA membeli paket narkotika jenis ekstasi kepada sdr RAHMAD (DPO) di Jalan Imam Bonjol Pontianak sebanyak 6 (enam) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersangka bayarkan secara Cash. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan anak saksi PREDERIKA Als RIKA langsung pulang ke sekadau dengan menggunakan taksi dan Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam tas hitam milik terdakwa;
- Bahwa saksi Ishak dan saksi Triadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan anak saksi PREDERIKA Als RIKA ada membawa narkotika jenis ekstasi dari Pontianak menuju Sekadau, Kemudian saksi Ishak dan saksi Triadi melakukan monitoring disekitaran wilayah jalan Abadi Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, tidak lama kemudian saksi Ishak dan saksi Triadi melihat Terdakwa datang bersama dengan anak saksi PREDERIKA Als RIKA di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Abadi Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan langsung masuk kedalam kamar kost Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Ishak dan saksi Triadi datang ke Kost Terdakwa dan menanyakan “dari mana kalian” dan Terdakwa menjawab dari Pontianak, selanjutnya saksi Ishak dan saksi Triadi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi di tas hitam milik Terdakwa dan anak saksi PREDERIKA Als RIKA dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 butir Pil warna abu – abu diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 butir Pil warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi yang ada pada Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 butir Pil



warna abu – abu diduga narkotika jenis Ekstasi yang ada pada anak saksi
PREDERIKA Als RIKA Anak PAULUS;

- Selanjutnya saksi Ishak dan saksi Triadi melakukan pemeriksaan didalam kamar kost Terdakwa yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi Bani dan saksi Faisal. Hasil dari pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir Pil warna Abu-abu yang diduga Narkotika jenis Exstasi;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir Pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis Exstasi;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO YS15 warna Biru Laut;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak saksi PREDERIKA Als RIKA beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 445/18/X/BAP/RSUD/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt. Dayang Kiki Wulandari, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A memiliki berat Netto : 0.799 gram (nol koma tujuh sembilan sembilan gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode B memiliki berat Netto : 0.656 gram (nol koma enam lima enam gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0880.K, tanggal 18 Oktober 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode A2 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

I. Pemerian: potongan tablet tidak utuh warna abu-abu;

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
MDMA			03/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN



MDMA		Lapis Tipis	03/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN
MDMA			03/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0881.K, tanggal 18 Oktober 2023 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florina Wiwin,S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kode B2 yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

I. Pemerian: potongan tablet tidak utuh warna hijau;

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 13/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 13/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 13/N/01

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa paket narkotika jenis pil ekstasi dengan total berat Netto : 1,455 (satu koma empat lima lima) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishak Christiandy Nussy, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 03.10 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan 3 (tiga) orang perempuan yang terdiri atas Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman lalu Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah dari dalam kamar tidur ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut;
 - Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman menerangkan 6 (enam) butir tablet tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa sejumlah 2 (dua) butir, milik Prederika alias Rika anak Paulus sejumlah 2 (dua) butir, dan milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sejumlah 2 (dua) butir;
 - Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman menerangkan 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rahmat di Pontianak dengan tujuan hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Triadi Suma Hayamin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 03.10 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan 3 (tiga) orang perempuan yang terdiri atas Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman lalu Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah dari dalam kamar tidur ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna abu-abu;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut;
- Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman menerangkan 6 (enam) butir tablet tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa sejumlah 2 (dua) butir, milik Prederika alias Rika anak Paulus sejumlah 2 (dua) butir, dan milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sejumlah 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman menerangkan 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa, Prederika alias

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rahmat di Pontianak dengan tujuan hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman;

- Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Prederika alias Rika anak Paulus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari di hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama Rahmat di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi yang berbentuk tablet untuk Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dengan jumlah masing-masing 2 (dua) butir per orang, di mana sebelumnya Saksi dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sudah menitip kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp*. Adapun harganya ialah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, sehingga harga keseluruhannya ialah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Saksi, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman. Sementara untuk pembayarannya akan dibayarkan kepada Rahmat esok hari melalui transfer dan Rahmat pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 03.10 WIB, bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, 3 (tiga) orang anggota kepolisian berikut 2 (dua) orang warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman, di mana para anggota kepolisian tersebut kemudian melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah dari dalam kamar tidur ditemukan barang-barang sebagai berikut:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat::
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi milik Saksi;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam milik Saksi;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman membeli narkoba jenis ekstasi tersebut dari Rahmat ialah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sebab Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sudah selama lebih kurang 2 (dua) bulan mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain selain daripada ekstasi dan pengonsumsi narkoba jenis ekstasi selama lebih kurang 2 (dua) bulan tersebut merupakan kali pertama bagi Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dalam mengonsumsi narkoba sebab sebelumnya Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman memang sama sekali belum pernah mengonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 445/18/XI/BAP/RSUD/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan Berita Acara Penimbangan Nomor 445/19/X/BAP/RSUD/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau beserta lampirannya, menerangkan pada

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa tablet-tablet yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki berat netto sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket memiliki berat netto 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) paket memiliki berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - c. 1 (satu) paket memiliki berat netto 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram;
2. Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.10.23.1864 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.10.23.1865 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, menerangkan pada pokoknya bahwa tablet-tablet yang menjadi barang bukti dalam perkara ini positif mengandung MDMA;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 370/X/2023/Rs.Bhy tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, menerangkan pada pokoknya bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari di hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Saksi pergi menemui seseorang yang bernama Rahmat di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi yang berbentuk tablet untuk Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dengan jumlah masing-masing 2 (dua) butir per orang, di mana sebelumnya Prederika alias Rika anak Paulus dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sudah menitip kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp*. Setibanya di lokasi tersebut, Rahmat menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kecil yang masing-masing berisi 2 (dua) butir tablet warna abu-abu kepada Terdakwa. Adapun harganya ialah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, sehingga harga keseluruhannya ialah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Prederika alias Rika anak Paulus, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman. Sementara untuk pembayarannya, Terdakwa berjanji kepada Rahmat bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman akan membayar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rahmat esok hari melalui transfer dan Rahmat pun menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 03.10 WIB, bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, 3 (tiga) orang anggota kepolisian berikut 2 (dua) orang warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman, di mana para anggota kepolisian tersebut kemudian melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah dari dalam kamar tidur ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi milik Prederika alias Rika anak Paulus;
 - o 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil yang berisi 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam milik Prederika alias Rika anak Paulus;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman membeli narkotika jenis ekstasi tersebut dari Rahmat ialah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sebab Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman sudah selama lebih kurang 2 (dua) bulan mengonsumsi narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain selain daripada ekstasi dan pengonsumsi narkotika jenis ekstasi selama



lebih kurang 2 (dua) bulan tersebut merupakan kali pertama bagi Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dalam mengonsumsi narkoba sebab sebelumnya Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman memang sama sekali belum pernah mengonsumsi narkoba jenis apapun;

- Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet dengan berat netto 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
4. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut dengan nomor IMEI 1 863276065040570 dan IMEI 2 863276065040562;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada sore hari di hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama Rahmat di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi yang berbentuk tablet untuk Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dengan jumlah masing-masing 2 (dua) butir per orang, di mana sebelumnya Prederika alias Rika anak Paulus dan Maratussalekhah alias



Aat binti Fatrahman sudah menitip kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp*. Setibanya di lokasi tersebut, Rahmat menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kecil yang masing-masing berisi 2 (dua) butir tablet warna abu-abu yang positif mengandung MDMA kepada Terdakwa. Adapun harganya ialah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, sehingga harga keseluruhannya ialah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Prederika alias Rika anak Paulus, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman. Sementara untuk pembayarannya, Terdakwa berjanji kepada Rahmat bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman akan membayar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rahmat esok hari melalui transfer dan Rahmat pun menyetujuinya;

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 03.10 WIB, bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, 3 (tiga) orang anggota kepolisian dengan didampingi oleh 2 (dua) orang warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman, di mana para anggota kepolisian tersebut kemudian melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah dari dalam kamar tidur ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram;



- b. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut dengan nomor IMEI 1 863276065040570 dan IMEI 2 863276065040562 milik Terdakwa;
- c. 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam dengan nomor IMEI1 357364095941844 dan IMEI2 357364095861984 milik Prederika alias Rika anak Paulus;
3. Bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah setiap orang. Akan tetapi, oleh karena Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan setiap orang dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai setiap orang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
 3. Pendapat para sarjana di atas;
- berpendapat bahwa setiap orang sebagai subyek hukum terdiri atas:
1. Orang perseorangan;
 2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan*

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
 - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
 - c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai setiap orang dalam unsur kesatu ini ialah



setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bekwaam*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua telah selesai dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 3 (tiga) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*);
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut; dan
3. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini terdiri atas 4 (empat) perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai; atau
4. Menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 229, memiliki berarti mempunyai, sehingga di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai



pemilik, melainkan harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik atau dengan kata lain adanya dasar penguasaan barang, di mana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 230, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 memberikan kaidah bahwa dengan keberadaan barang di tempat di mana orang lain tidak bisa mendapatkan akses tanpa persetujuan pemiliknya juga dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga seseorang dapat dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya tersebut, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Selain itu, berbeda dengan memiliki, orang yang menguasai bisa saja bukan sebagai pemilik atau orang yang menguasai bisa saja bertindak untuk dan atas nama pemilik, yang terpenting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;



Menimbang bahwa berdasarkan pendapat A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 231, menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur, atau mencadangkan sesuatu untuk orang lain, sehingga dalam hal ini keberadaan barang yang disediakan tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini adalah Narkotika Golongan I yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdiri atas:

1. s.d. angka 36, dst.;
37. MDMA: (\pm) -N, α -Dimetil-3, 4-(metilendioksi)fenetilamina;
38. s.d. angka 209, dst.;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang terdiri atas:
 - a. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (*vide* angka 1);
 - b. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (*vide* angka 4);



- c. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (*vide* angka 8);
 - d. Tanaman khat atau *Catha edulis* (*vide* angka 140);
 - e. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (*vide* angka 141); dan
 - f. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (*vide* angka 142);
2. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdiri atas seluruh Narkotika Golongan I yang tidak termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai anasir ketiga dari unsur kedua, perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);



2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang bahwa adapun ketentuan-ketentuan perihal Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ialah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a);



2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1));
3. Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan (*vide* Pasal 8 ayat (2) berikut Penjelasannya):
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Reagensia diagnostik, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; dan
 - c. Reagensia laboratorium, yakni untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
4. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 12);
5. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada sore hari di hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa pergi menemui seseorang yang bernama Rahmat di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk membeli 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi yang berbentuk tablet untuk Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman dengan jumlah masing-masing 2 (dua) butir per orang, di mana sebelumnya Prederika alias Rika anak Paulus dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman



sudah menitip kepada Terdakwa melalui chat *WhatsApp*. Setibanya di lokasi tersebut, Rahmat menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip transparan kecil yang masing-masing berisi 2 (dua) butir tablet warna abu-abu yang positif mengandung MDMA kepada Terdakwa. Adapun harganya ialah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, sehingga harga keseluruhannya ialah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Prederika alias Rika anak Paulus, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir milik Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman. Sementara untuk pembayarannya, Terdakwa berjanji kepada Rahmat bahwa Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman akan membayar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rahmat esok hari melalui transfer dan Rahmat pun menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 03.10 WIB, bertempat di rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, 3 (tiga) orang anggota kepolisian dengan didampingi oleh 2 (dua) orang warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman, di mana para anggota kepolisian tersebut kemudian melakukan penggeledahan yang hasilnya ialah dari dalam kamar tidur ditemukan barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir tablet yang positif mengandung MDMA dengan berat netto 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram;



2. 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut dengan nomor IMEI 1 863276065040570 dan IMEI 2 863276065040562 milik Terdakwa;
3. 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple warna hitam dengan nomor IMEI1 357364095941844 dan IMEI2 357364095861984 milik Prederika alias Rika anak Paulus;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, Terdakwa, Prederika alias Rika anak Paulus, dan Maratussalekhah alias Aat binti Fatrahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) memiliki sebab:

1. Terdakwa telah mempunyai sesuatu, *in casu* tablet-tablet yang positif mengandung MDMA sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket dengan berat netto 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) paket dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - c. 1 (satu) paket dengan berat netto 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram;
2. Sesuatu tersebut dipunyai atau dimiliki dengan cara membeli, *in casu* dibeli oleh Terdakwa dari Rahmat dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kesatu dari unsur kedua, *in casu* anasir perbuatan (*daad/handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebab:

1. MDMA yang terkandung dalam serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 2,256 (dua koma dua lima enam) gram yang terdapat di dalam 3 (tiga) paket tersebut tergolong sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam angka 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan



Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. MDMA sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 (satu) di atas tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), 4 (empat), 8 (delapan), 140 (seratus empat puluh), 141 (seratus empat puluh satu), dan 142 (seratus empat puluh dua) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir kedua dari unsur kedua, *in casu* anasir obyek yang dikenai oleh perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun jelas telah:

1. Melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya, Pasal 8 ayat (1) dan (2) berikut Penjelasannya, Pasal 12, dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



2. Melakukan perbuatan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai anasir ketiga dari unsur kedua, *in casu* anasir sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai seluruh anasir dari unsur kedua telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir dari unsur kedua, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Ratna Anjani alias Ratna binti Aden Santuri;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Ratna Anjani alias Ratna binti Aden Santuri;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang



cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang terdiri atas 4 (empat) permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim menerima nota pembelaan (*pleidooi*) untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*);

Menimbang bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) berpedoman kepada Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara ini, maka dengan demikian permohonan angka 2 (dua) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menempatkan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan biaya negara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk dapat memberikan perintah perihal pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tersebut, Hakim wajib mempedomani Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/ 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag



mengatur bahwa perintah Hakim perihal pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dapat dijatuhkan atau diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Terdakwa yang ditangkap oleh penyidik dan ditemukan barang bukti narkoba serta dengan hasil tes urine, darah, atau rambut yang menyatakan positif menggunakan narkoba harus memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
 - a. Berita acara pemeriksaan hasil laboratorium atau surat uji laboratorium dengan hasil tes urine, darah, atau rambut yang menyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba;
 - b. Berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - c. Surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu; dan
 - d. Barang bukti narkoba yang ditemukan tidak lebih dari:
 - Kelompok Metamfetamina (sabu) : 1 gram;
 - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
 - Kelompok Heroina : 1,8 gram;
 - Kelompok Kokaina : 1,8 gram;
 - Kelompok Ganja : 5 gram;
 - Daun Koka : 5 gram;
 - Meskalina : 5 gram;
 - Kelompok Psilosibina : 3 gram;
 - Kelompok LSD : 2 gram;
 - Kelompok PCP (fensiklidina) : 3 gram;
 - Kelompok Fentanil : 1 gram;
 - Kelompok Metadona : 0,5 gram;
 - Kelompok Morfina : 1,8 gram;
 - Kelompok Petidina : 0,96 gram;
 - Kelompok Kodeina : 72 gram;
 - Kelompok Bufrenorfin : 32 miligram;
2. Terdakwa yang ditangkap oleh penyidik dan ditemukan barang bukti narkoba serta tanpa hasil tes urine, darah, atau rambut yang menyatakan positif menggunakan narkoba harus memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
 - a. Berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. Surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu; dan
 - c. Barang bukti narkoba yang ditemukan tidak lebih dari:
 - Kelompok Metamfetamina (sabu) : 1 gram;



- Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
- Kelompok Heroina : 1,8 gram;
- Kelompok Kokaina : 1,8 gram;
- Kelompok Ganja : 5 gram;
- Daun Koka : 5 gram;
- Meskalina : 5 gram;
- Kelompok Psilosibina : 3 gram;
- Kelompok LSD : 2 gram;
- Kelompok PCP (fensiklidina) : 3 gram;
- Kelompok Fentanil : 1 gram;
- Kelompok Metadona : 0,5 gram;
- Kelompok Morfina : 1,8 gram;
- Kelompok Petidina : 0,96 gram;
- Kelompok Kodeina : 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin : 32 miligram;

3. Terdakwa yang ditangkap oleh penyidik tetapi tanpa ditemukan barang bukti narkoba harus memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

- a. Berita acara pemeriksaan hasil laboratorium atau surat uji laboratorium dengan hasil tes urine, darah, atau rambut yang menyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba;
- b. Berita acara pemeriksaan oleh penyidik; dan
- c. Surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, dalam perkara ini Terdakwa ditangkap oleh penyidik dalam kondisi ditemukan barang bukti narkoba serta dengan hasil tes urine, darah, atau rambut yang menyatakan positif menggunakan narkoba, sehingga untuk dapat menjatuhkan atau memberikan perintah perihal pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi terhadap Terdakwa, Majelis Hakim harus memperhatikan 4 (empat) syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana diuraikan dalam poin angka 1 (satu) di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap syarat kesatu, *in casu* berita acara pemeriksaan hasil laboratorium atau surat uji laboratorium dengan hasil tes urine, darah, atau rambut yang menyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba, Majelis Hakim menilai syarat kesatu ini tidak terpenuhi sebab telah terjadi ketidaksinkronan antara jenis narkoba yang terkandung di dalam barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dengan jenis



narkotika yang terkandung di dalam urine Terdakwa, di mana jenis narkotika yang terkandung di dalam barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.10.23.1864 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.10.23.1865 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2023 ialah MDMA, sedangkan jenis narkotika yang terkandung di dalam urine Terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 370/X/2023/Rs.Bhy tanggal 18 Oktober 2023 ialah Amfetamina dan Metamfetamina, bukan MDMA;

2. Terhadap syarat kedua, *in casu* adanya berita acara pemeriksaan oleh penyidik, Majelis Hakim menilai syarat kedua ini telah terpenuhi sebab berita acara pemeriksaan oleh penyidik terhadap Terdakwa telah terlampir di dalam berkas perkara;
3. Terhadap syarat ketiga, *in casu* surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, Majelis Hakim menilai syarat ketiga ini tidak terpenuhi sebab:
 - a. Tidak terdapat surat hasil asesmen di dalam berkas perkara; dan
 - b. Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengajukan surat hasil asesmen kepada Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan berlangsung;
4. Terhadap syarat keempat, *in casu* barang bukti narkotika yang ditemukan tidak lebih dari 2,4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir, Majelis Hakim menilai syarat keempat ini telah terpenuhi sebab barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana terungkap di dalam fakta hukum hanya sejumlah 6 (enam) butir dan dengan berat netto 2,256 (dua koma dua lima enam) gram saja;

Menimbang bahwa oleh karena 2 (dua) dari 4 (empat) syarat di atas tidak terpenuhi sementara keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan atau memberikan perintah perihal pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan atau memberikan perintah perihal pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi terhadap Terdakwa, maka permohonan angka 3 (tiga) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada negara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pembebanan biaya perkara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya perkara dibebankan kepada siapa pun yang diputus pidana;
2. Biaya perkara dibebankan kepada negara dalam hal:
 - a. Hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*);
 - b. Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*); atau
 - c. Terdakwa diputus pidana namun sebelum putusan pembedaan dijatuhkan Terdakwa telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dan permohonan tersebut telah pula memperoleh persetujuan pengadilan, di mana syarat tertentu tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang mengatur bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara yang dibuktikan dengan:
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu; atau
 - Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan terhadap permohonan angka 2 (dua) di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dijatuhkan dalam perkara ini ditambah dengan Terdakwa yang tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara dalam perkara ini serta Terdakwa telah pula

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai biaya perkara dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada negara, sehingga permohonan angka 4 (empat) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat), maka Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan permohonan angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim menerima nota pembelaan (*pleidooi*) untuk seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan permohonan angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) seluruhnya tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan seluruhnya harus ditolak, maka permohonan angka 1 (satu) pun tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya juga harus ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya merupakan pembelaan (*pleidooi*) yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 2 (dua) tahun;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan berat netto 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 402/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 12 Desember 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut dengan nomor IMEI 1 863276065040570 dan IMEI 2 863276065040562, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 402/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 12 Desember 2023 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Anjani alias Ratna binti Aden Santuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan berat netto 0,799 (nol koma tujuh sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo model Y15S warna biru laut dengan nomor IMEI 1 863276065040570 dan IMEI 2 863276065040562;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Cika Silvia Puspa Christina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Warsidik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)